

MEMBENTUK MASA DEPAN YANG ADIL: TRANSFORMASI BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK DITENGAH DINAMIKA EKONOMI GEN Z.

Revi Yana¹, Muhammad Iqbal Alkausar Gusmar², Meta Natalia³Pradesty
Fioline Ajeng Sumaris⁴, Sasta Humayra
Universitas Bandar Lampung

Email: reviiyanaa08@gmail.com, iqbalalkausar326@gmail.com,
metanatalia102@gmail.com, fiolineas@gmail.com, sastahumayra7@gmail.com

Abstract: This article explores the transformation of legal aid and child protection in the context of generation Z (Gen Z) amidst continuously developing economic dynamics. In the era of globalization and technological progress, Gen Z faces new challenges, such as job uncertainty, access to education, and widening social disparities. This influences their need for a fair and inclusive legal system, especially in terms of protecting children and their basic rights. This article discusses how legal aid can help victims of child sexual violence amidst the victims' economic limitations. Using a multidisciplinary approach, this article proposes strategies to strengthen legal aid and improve child protection to meet the needs of changing generations, and contribute to the creation of a more just and equal society in the future.

Keyword: Legal aid, Child protection, Economic dynamics.

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi transformasi bantuan hukum dan perlindungan anak dalam konteks generasi Z (Gen Z) di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, Gen Z menghadapi tantangan baru, seperti ketidakpastian pekerjaan, akses terhadap pendidikan, serta kesenjangan sosial yang semakin melebar. Hal ini mempengaruhi kebutuhan mereka akan sistem hukum yang adil dan inklusif, terutama dalam hal perlindungan anak dan hak-hak dasar mereka. Artikel ini membahas tentang bagaimana bantuan hukum dapat membantu korban kekerasan seksual usia anak ditengah keterbatasan ekonomi korban. Dengan pendekatan multidisiplin, artikel ini mengusulkan strategi untuk memperkuat bantuan hukum dan meningkatkan perlindungan anak agar sesuai dengan kebutuhan generasi yang terus berubah, serta berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih adil dan setara di masa depan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Perlindungan Anak, Dinamika Ekonomi.

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era yang penuh gejolak dan perubahan pesat ini, generasi Z telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dan sosial yang signifikan, membawa perspektif baru dan tantangan unik dalam lanskap hukum dan perlindungan anak. Sementara dunia terus berevolusi dengan cepat, kebutuhan akan sistem bantuan hukum yang efektif dan perlindungan anak yang komprehensif menjadi semakin mendesak, terutama dalam konteks dinamika ekonomi yang dibentuk oleh generasi termuda ini.

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, kini memasuki angkatan kerja dan mulai membentuk tren ekonomi global. Karakteristik unik mereka - digital native, berorientasi pada nilai, dan sangat sadar akan isu-isu sosial - membawa perubahan signifikan

dalam cara kita memandang dan menangani masalah-masalah hukum dan kesejahteraan anak. Ditengah lanskap ekonomi yang berubah ini, transformasi sistem bantuan hukum dan

perlindungan anak menjadi suatu keharusan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Membentuk masa depan yang adil melalui transformasi bantuan hukum dan perlindungan anak ditengah dinamika ekonomi Gen Z merupakan tantangan penting. Anak-anak, sebagai generasi penerus, menghadapi risiko hukum yang meningkat, sering kali tanpa pendampingan hukum yang memadai. Menurut UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan bantuan hukum, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak mendapatkan hak ini. Dalam konteks ekonomi yang terus berubah, penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga mendukung mereka dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di era modern ini.

Artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perubahan ekonomi yang didorong oleh Generasi Z berdampak pada sistem bantuan hukum dan perlindungan anak. Kita akan menelaah tantangan-tantangan baru yang muncul, peluang-peluang inovatif yang tercipta, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif.

Dalam konteks bantuan hukum, kita akan membahas bagaimana teknologi dan preferensi digital Generasi Z dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan hukum. Kita juga akan mengkaji bagaimana nilai-nilai sosial dan lingkungan yang kuat dari generasi ini dapat mempengaruhi reformasi hukum dan kebijakan publik yang lebih progresif.

Sementara itu, dalam aspek perlindungan anak, kita akan menggali tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital, seperti cyberbullying, eksploitasi online, dan kesehatan mental di dunia maya. Kita akan membahas bagaimana sistem perlindungan anak perlu beradaptasi untuk menghadapi risiko-risiko ini, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental hak-hak anak.

Lebih jauh lagi, artikel ini akan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan generasi dalam menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Kita akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan Generasi Z sendiri dapat bekerja sama untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan saat ini dan masa depan.

Dengan memahami kompleksitas tantangan ini dan mengambil tindakan proaktif, kita dapat membentuk masa depan di mana keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan anak tidak hanya menjadi aspirasi, tetapi realitas yang dapat dicapai. Melalui transformasi sistem bantuan hukum dan perlindungan anak yang berpusat pada kebutuhan dan potensi Generasi Z, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Lalu, Bagaimana partisipasi pemerintah dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban pelecehan seksual usia anak dengan keterbatasan ekonomi keluarga korban?

METODE:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif analisis yang dikumpulkan dari setiap individu dalam kelompok ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif analisis yang dikumpulkan dari setiap individu dalam kelompok ini.

Penelitian ini berfokus menganalisis tentang bantuan hukum, perlindungan anak, dan dinamika ekonomi. Pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan melalui pengumpulan karya ilmiah (makalah) hasil dari kualitatif analisis masing masing individu dalam kelompok ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era modern, terutama dengan kemunculan Generasi Z, dinamika ekonomi global semakin kompleks dan dinamis. Namun, tantangan baru juga timbul dalam bidang hukum, terutama dalam konteks perlindungan anak. Artikel ini membahas transformasi bantuan hukum dan perlindungan anak dalam lingkup ini.

Bantuan hukum adalah Fasilitas yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk membayar jasa pengacara atau penasihat hukum. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam konteks Indonesia, bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan ini dapat meliputi berbagai bentuk layanan, seperti konsultasi hukum, pendampingan di pengadilan, penyusunan dokumen hukum, atau representasi dalam proses hukum lainnya. Organisasi bantuan hukum biasanya terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pengacara pro bono, atau institusi hukum lain yang diakui oleh pemerintah.

Fasilitas ini penting untuk menjamin hak-hak warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tetap bisa memperjuangkan hak dan kepentingannya secara adil di mata hukum.

¹H. Irawan, Z. Hasan. (2024) 'Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Trend dan Inovasi di Era Digital' *innovate of social science research hukum* 4Vol

²Z. Hasan, A. Firly, A.P. Utami, D.E. Sari. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga' *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial* 2Vol hlm 3-4

Anak adalah individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Di Indonesia, definisi anak secara hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk didengar pendapatnya dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi prioritas untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan mereka.

Penting bagi keluarga, masyarakat, dan negara untuk berperan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar mereka bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas.

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memberikan perlindungan bagi anak. Bentuk perlindungan ini mencakup:

³Z. Hasan, L.F. Putra, P. Saputra, A. Saputra, M. Sihalo. (2024) 'Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung' Journal of Accounting Law Communication and Technology 1 Vol

⁴N.N Sinuarki (2024) : 'Dinamika Ekonomi' Ekonomi Jurnal dan Bisnis Vol.17 No.1 hlm 5-6

1. **Perlindungan hukum:** Hak anak atas keadilan dan perlindungan dari pelanggaran hukum.
2. **Perlindungan fisik dan mental:** Perlindungan dari kekerasan fisik, mental, atau seksual.
3. **Perlindungan sosial:** Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. **Perlindungan dari eksploitasi:** Mencegah anak dari eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, atau pekerjaan berbahaya.

Perlindungan dalam situasi khusus: Untuk anak yang menjadi korban konflik, bencana alam, atau anak dengan disabilitas.

Dengan adanya perlindungan anak, diharapkan mereka bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga dapat berkembang menjadi individu yang sehat dan sejahtera.

Dinamika ekonomi adalah perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dinamika ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan teknologi, kebijakan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan membentuk pola yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu masyarakat.

Dinamika ekonomi bisa dipengaruhi oleh faktor internal (seperti kebijakan fiskal dan moneter, tingkat produksi, atau tingkat konsumsi) maupun faktor eksternal (seperti perubahan harga komoditas global, hubungan perdagangan internasional, dan perubahan iklim ekonomi global). Selain itu, dinamika ini sering kali melibatkan perubahan yang berkelanjutan dan sering terjadi dalam siklus, seperti periode resesi, pemulihan, dan pertumbuhan.

Pemahaman tentang dinamika ekonomi penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat luas karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi, merencanakan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengapa partisipasi pemerintah dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban pelecehan seksual usia anak dengan keterbatasan ekonomi keluarga korban dirasa sangat penting?

7A.R Sari (2022): 'Dinamika Ekonomi Rakyat' Vol.1 Jurnal DEKAT

⁶M.S Sunggara, Meliana, A.F Gunawan, S.Yuliana. (2021) 'PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU' Jurnal Hukum Online Vol.1 hlm 7-8

Bulan Januari 2023 sd Desember 2023 yang di update pada tanggal 16 Januari 2024 oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, melalui Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA Versi 2.0) yang di launching oleh KemenPPPA RI Melaporkan ada 786 data kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus-kasus ini tidak hanya mencederai fisik korban, tetapi juga membawa dampak psikologis yang mendalam dan berjangka panjang. Dalam konteks sosial dan hukum, kasus kekerasan seksual membutuhkan perhatian serius, karena korban sering kali berada dalam posisi yang rentan. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan dengan cara paksa, manipulatif, atau tanpa persetujuan korban. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, di mana anak tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Kasus ini melibatkan faktor ketidakberdayaan korban yang sering kali dipaksa, diancam, atau dimanipulasi.

Disalah satu wilayah di Provinsi Lampung per-bulan Agustus terdapat satu kasus kekerasan seksual yaitu kasus Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang korbannya merupakan usia anak. Menurut Banit PPA Sat Reskrim Kabupaten Pringsewu Brigpol MAYSI,S.H. terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan kronologi kasus yang awalnya mereka berdua ini pacaran. pelaku berusia 23 tahun sementara korban masih berusia 15 tahun atau masihberusia anak.

⁷J.S. Collins, S. Trisia, N. Oktaviani. (2021) 'KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan

⁸T.S Wahyudi, T. Kushartono. (2020) 'Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadikorban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK' Jurnal

Dialektika Hukum Vol.2 hlm 8-9

Suatu Hari pelaku mengajak korban main tapi disitu korban pergi main tanpa izin orang tua nya. Nah, setelah itu pelaku mengajak korban ke tempat penginapan dengan cara dirayu dan diiming- imingi sejumlah uang sehingga korban mau diajak ke penginapan. Ternyata sampai di penginapan korban disetubuhi oleh pelaku. Lalu setelah itu korban merasa takut dan menceritakan hal tersebutke orang tuanya. Orang tua korban merasa tidak terima atas hal itu dan keesokan hari nya korban datang ke kantor bersama orang tuanya untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.

Setelah itu pihak keluarga membuat laporan ke Polres Kabupaten pringsewu, provinsi Lampung dan Banit PPA Sat Reskrim Kabupaten Pringsewu dengan di koordinatori oleh Brigpol MAYSI,S.H langsung memproses laporan tersebut. Akhirnya tersangka langsung di

dakwa pasal dan dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun.

Upaya Perlindungan Hukum Dalam Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Lampung.

Perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan anak di bawah umur di Lampung dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa bersifat terwujud maupun tidak terwujud. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian bayaran kembali atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya UU Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrument hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan. Pengadilan online dan mediasi digital meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan penyelesaian sengketa hukum. Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses kerangka hukum konvensional sebagai akibat dari faktor fisik, ekonomi, atau geografis. Penyelesaian sengketa secara daring memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik dari lokasi masing-masing, sehingga meminimalisir kebutuhan untuk melakukan perjalanan dan biaya yang terkait. Digitalisasi membantu mengurangi kesenjangan keadilan yang menawarkan pilihan dan lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

Seringkali masalah ekonomi menjadi hambatan bagi korban dan keluarganya untuk menindak lanjuti masalah yang terjadi pada korban. Sehingga banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan hal tersebut. Keterbatasan ekonomi keluarga juga termasuk penyebab utama terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Hubungan antara kondisi ekonomi dan pelecehan seksual sangat erat hubungannya.

Masalah ekonomi dapat memainkan peran signifikan dalam meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual, karena tidak ada daya upaya seseorang anak dan keluarga yang kurang mampu untuk menindak lanjuti hal tersebut seorang anak dan keluarga tersebut tidak memiliki kekuatan yang lebih.

Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum gratis untuk membantu korban kekerasan seksual yang tidak mampu secara finansial. Dalam hal ini pemerintah diharapkan hadir untuk memberikan bantuan-bantuan hukum secara gratis bagi korban yang terkena kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil kualitatif analisis yang telah kami lakukan kepada beberapa ahli hukum dapat disimpulkan bahwa, di Provinsi Lampung sudah adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diterapkan untuk melayani masyarakat namun tidak semua Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) memberikan "Pro Bono".

Selain LBH kita dapat mengajukan bantuan hukum kepada lembaga atau organisasi guna mendapatkan seorang Advokat yang dapat memberikan dampingan, nasihat, dan perlindungan. Sebagaimana yang kita ketahui peran Advokat penting dalam pengantaran hukum mulai dari pra peradilan sampai sidang peradilan akhir.

Salah satu contohnya seorang Advokat yakni Ibu YULIA HESTI, S.H., M.H. selaku Ketua PKBI cabang Bandar Lampung dan sekaligus Advokat yang berfokus pada bidang studi Perlindungan serta Pemberdayaan Anak dan Wanita di Lampung. Sebagaimana beliau berfokus kepada perlindungan juga pemberdayaan perempuan dan anak, tindak perlindungan maupun kekerasan dan pelecehan perempuan anak harus di tegaskan serta diterapkan oleh lembaga yg berwenang.

Contoh kasus yang biasa beliau atasi yaitu kekerasan di dalam rumah tangga, di anjurkan kepada masyarakat atau pun korban yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga untuk melapor dan mengajukan pengaduan terhadap pihak berwajib maupun berwenang yg dimana dituangkan dalam peraturan tersebut tertuang pada pasal 108 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan". Dengandemikian korban mempunyai hak sebagaimana diterapkan di undang-undang yang telah tertulis.

Seseorang yang mengalami kekerasan fisik dan/atau ancaman kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai korban menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut kamus, korban adalah "orang yang dirugikan atau disakiti," maka korban dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang benar benar mengalami cedera fisik dan/atau ketakutan akan bahaya fisik.

Selanjutnya didalam bantuan hukum memiliki beberapa syarat-syarat saat memilih klien yang berhak mendapat bantuan hukum tersebut yaitu didasarkan pada latar belakang kasus dan kemampuan finansial klien (dengan melampirkan SKTM dari Desa/kelurahan, menunjukkan kartu BLT, serta mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan).jika klien berasal dari keluarga yang mampu,maka pihak klien diharapkan membayar biaya hukum tersebut. Namun jika pihak klien keberatan untuk membayar penuh, pihak LBH dapat memberikan bantuan hukum meskipun bukan "Pro Bono".

Didalam LBH terdapat dua jenis bantuan hukum yaitu bantuan Litigasi dan non Litigasi. Berikut penjelasan tentang jenis bantuan tersebut:

1. Bantuan Hukum Litigasi

Bantuan hukum litigasi adalah bantuan hukum yang diberikan terkait dengan penyelesaian masalah melalui proses pengadilan. Litigasi mencakup segala bentuk bantuan hukum yang terlibat dalam peradilan, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Advokat atau pengacara akan mendampingi klien dalam proses persidangan, termasuk menyusun dokumen hukum, menghadiri persidangan, dan berargumentasi di hadapan hakim.

2. Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan hukum non litigasi adalah bantuan hokum yang diberikan di luar proses pengadilan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti mediasi, konsultasi hukum, negosiasi, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum, dan advokasi hak

asasi manusia. Bantuan non-litigasi lebih menekankan pada penyelesaian konflik secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Akses terhadap bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang membatasi penyebarannya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah:

1. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya

Bantuan hukum di Indonesia masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Banyak lembaga bantuan hukum kekurangan dana dan sumber daya untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

2. Kurangnya Penyebaran Informasi

Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum. Sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum dan cara mendapatkannya sering kali minim.

3. Jumlah Advokat yang Terbatas

Jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum pro bono (gratis) masih sangat terbatas. Banyak advokat fokus pada kasus yang bisa menghasilkan pendapatan, karena sistem insentif untuk bantuan hukum pro bono belum cukup mendukung.

4. Tantangan Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar dan tersebar. Akses terhadap bantuan hukum di daerah pedalaman atau terpencil menjadi tantangan besar, baik dari segi logistik maupun infrastruktur.

5. Kurangnya Pendidikan Hukum bagi Masyarakat

Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama yang kurang mampu, membuat mereka tidak memahami hak-hak mereka, termasuk hak atas bantuan hukum. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk menuntut hak mereka atau mencari bantuan hukum saat dibutuhkan.

6. Birokrasi yang Rumit

Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum sering kali rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini bisa membuat masyarakat miskin enggan atau putus asa untuk mencaribantuan hukum.

7. Ketergantungan pada Donor Asing

Beberapa lembaga bantuan hukum di Indonesia masih bergantung pada dana dari donor asing, yang dapat berhenti kapan saja, sehingga mengurangi kesinambungan layanan bantuan hukum.

Kombinasi dari kendala-kendala ini menyebabkan akses terhadap bantuan hukum di

Indonesia masih terbatas, terutama bagi masyarakat miskin atau yang tinggal di daerah terpencil.

Selain menerapkan bantuan hukum secara langsung, pemerintah diharapkan mensosialisasikan program bantuan hukum secara digitalisasi. Penerapan digitalisasi dalam sistem hukum ini meningkatkan administrasi peradilan, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan yang menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan hukum. Digitalisasi memungkinkan individu yang secara geografis terpencil, kurang mampu secara ekonominya, dan memiliki mobilitas terbatas untuk mengakses dan memperoleh layanan hukum dengan mudah.

Layanan bantuan hukum itu berupa platform internet dan aplikasi seluler yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mengakses nasihat hukum, konsultasi, dan dukungan tanpa perlu melakukan perjalanan yang jauh atau mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Teknologi ini memfasilitasi penggunaan sistem pengaduan online untuk mempercepat proses pengajuan pengaduan dan meminta bantuan hukum, sehingga memperluas jangkauan keadilan ke populasi yang lebih besar (Santiadi, 2019).

KESIMPULAN

"Membentuk Masa Depan Yang Adil: Transformasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Anak di Tengah Dinamika Ekonomi Gen Z" menekankan pentingnya transformasi sistem bantuan hukum dan perlindungan anak dalam konteks generasi Z yang menghadapi tantangan globalisasi, ketidakpastian ekonomi, serta perkembangan teknologi. Dengan karakteristik unik Gen Z yang sangat terhubung dengan teknologi dan peka terhadap isu sosial, mereka membutuhkan sistem hukum yang inklusif dan adil untuk melindungi hak-hak dasar, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang rentan secara ekonomi.

Artikel ini menggarisbawahi peran penting bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual yang kurang mampu, serta menekankan perlunya adaptasi sistem perlindungan anak terhadap tantangan era digital, seperti eksploitasi online dan cyberbullying. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk memperkuat kebijakan hukum yang responsif terhadap generasi yang terus berubah ini.

Dengan pendekatan multidisiplin, artikel ini menawarkan solusi untuk memperkuat bantuan hukum melalui teknologi dan advokasi lintas sektor. Kesimpulannya, menciptakan masa depan yang adil memerlukan dukungan yang terkoordinasi untuk memastikan anak-anak dan generasi Z dapat menghadapi tantangan ekonomi dan sosial dengan lebih baik, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Irawan, Z. Hasan. (2024) 'Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Trend dan Inovasi di Era Digital' *innovate of social science research* hukum4Vol https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAA AJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAA AJ:fQNAKQ3YiAC
- Z. Hasan, A. Firly, A.P. Utami, D.E. Sari. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga' *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial* 2Vol https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAA AJ:mB3voiENLucC
- Z. Hasan, L.F. Putra, P. Saputra, A. Saputra, M. Sihaloho. (2024) 'Upaya Penanggulangan dan

Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar

Lampung' *Journal of Accounting
Vol*

Law Communication and Technology 1

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAAAJ:mB3voiENLucC

N.N Sinuarki (2024) : 'Dinamika Ekonomi' *Ekonomi Jurnal dan Bisnis* Vol.17 No.1

<https://stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb>

A.R Sari (2022): 'Dinamika Ekonomi Rakyat' Vol.1 *Jurnal DEKAT*

<https://ejournal.uksw.edu/dekat>.

M.S Sunggara, Meliana, A.F Gunawan, S.Yuliana. (2021) 'PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU' *Jurnal Hukum Online* Vol.1

<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/360/303>

J.S. Collins, S. Trisia, N. Oktaviani. (2021) 'KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan

[https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/11/KEBIJAKAN-BANTUAN-HUKUM- DI-INDONESIA-DALAM-KERANGKA-DEMOKRASI.pdf](https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/11/KEBIJAKAN-BANTUAN-HUKUM-DI-INDONESIA-DALAM-KERANGKA-DEMOKRASI.pdf)

T.S Wahyudi, T. Kushartono. (2020) '*Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*' *Jurnal Dialektika Hukum* Vol.2

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/510/219>

E. Firmansyah, C.I.D.L Dewi, R.K. Karo. (2022) '*Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal*' *Jurnal Lemhannas RI*
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/273/165>

Togi L. Situmorang,(2020) '*Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu*'
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>